



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 077-a /KPN/SK.HM1.1.1/VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PIKET PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

b. Bahwa dengan memperhatikan implementasi Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut menyangkut proses kerja dan sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

c. Bahwa dalam rangka memberi pelayanan kepada publik / masyarakat umum secara maksimal, maka perlu dibuat jadwal piket petugas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG PENETAPAN JADWAL PIKET PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor W.24-U2/1881.b/OT.01.3/7/2023 tanggal 28 Juli 2024 tentang Penetapan Jadwal Piket Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Singaraja.

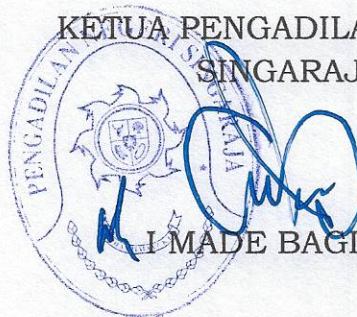
KEDUA : Menetapkan jadwal piket petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Kepada Para Petugas PTSP yang telah ditugaskan sesuai jadwal supaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kode etik dan perilaku pegawai sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan apabila melakukan pelanggaran akan dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan secara bertanggung jawab pula.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,

I MADE BAGIARTA //

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR : 077.9 /KPN/SK.HM1.1.1/VIII/2024
TANGGAL : 1 Agustus 2024

JADWAL PIKET PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

PETUGAS MEJA PTSP KEPANITERAAN PERDATA

NO	NAMA	WAKTU	HARI	KETERANGAN
1	I Made Januarta, A.Md., S.H.	Pukul 08.30-11.30 Wita	Senin - Jumat	Hari Jumat jam pelayanan dimulai pukul 08.00 wita
2	Putu Eka Yulia Ambarawati, S.H.	Pukul 11.30-14.30 Wita		
3	Putu Yudi Cahyakana, S.H.	Pukul 14.30-16.00 Wita		

PETUGAS MEJA PTSP KEPANITERAAN PIDANA

NO	NAMA	WAKTU	HARI	KETERANGAN
1	Gede Agus Udayana, S.E., S.H.	Pukul 08.30-11.30 Wita	Senin - Jumat	Hari Jumat jam pelayanan dimulai pukul 08.00 wita
2	I Dewa Ayu Diah Anjani, S.H.	Pukul 11.30-14.30 Wita		
3	Putu Novantara Putra Yasa, S.I.Kom	Pukul 14.30-16.00 Wita		

PETUGAS MEJA PTSP KEPANITERAAN HUKUM, INFORMASI DAN PENGADUAN

NO	NAMA	WAKTU	HARI	KETERANGAN
1	Made Wedani, S.E., S.H.	Pukul 08.30-11.30 Wita	Senin - Jumat	Hari Jumat jam pelayanan dimulai pukul 08.00 wita
2	Ni Made Ayu Rastiti, S.H.	Pukul 11.30-14.30 Wita		
3	Ketut Anggun Cintya Dewi, S.H.	Pukul 14.30-16.00 Wita		

PETUGAS MEJA PTSP SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NO	NAMA	WAKTU	HARI	KETERANGAN
1	Dahlia Achmad, S.E.	Pukul 08.30-11.30 Wita	Senin - Jumat	Hari Jumat jam pelayanan dimulai pukul 08.00 wita
2	Ni Nyoman Triwahyuningsih, S.Ak.	Pukul 11.30-14.30 Wita		
3	Ni Komang Sudarmini	Pukul 14.30-16.00 Wita		

PETUGAS MEJA PTSP SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

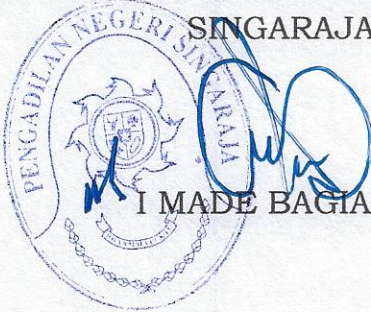
NO	NAMA	WAKTU	HARI	KETERANGAN
1	I Nyoman Ariasa	Pukul 08.30 – 12.30 Wita	Senin - Jumat	Hari Jumat jam pelayanan dimulai pukul 08.00 wita
2	Titik Kurniyati, A.Md.	Pukul 12.30 – 16.00 Wita		

PETUGAS MEJA PTSP LAYANAN E-COURT

NO	NAMA	WAKTU	HARI	KETERANGAN
1	Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H.	Pukul 08.30-11.30 Wita	Senin - Jumat	Hari Jumat jam pelayanan dimulai pukul 08.00 wita
2	Made Budi Aryati Laksmi Putri, S.M.	Pukul 11.30-14.30 Wita		
3	Putu Bagus Wahyu Sulastra, A.Md.Kom.	Pukul 14.30-16.00 Wita		

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,


I MADE BAGIARTA